BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia adalah *Self Assessment System*, maka wajib pajak harus aktif dalam pembayaran pajaknya. Walaupun sudah ada sanksi pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain, 2004:13), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu:

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Selain itu menurut Leobbecke (2003:15)

> "Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlun diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Berkaitan dengan itu, kewajiban pajak dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu pemenuhan kewajiban hukum pajak materil dan hukum pajak formal".

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.1 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010: 139), menyatakan bahwa:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.1.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010: 139), menyatakan bahwa:

1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
3. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
4. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
5. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

2.1.2 Efektivitas Sanksi Pajak

Pengertian Efektivitas menurut Sondang P. Siagian (2001:24), menyatakan bahwa:

> "Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya".

Adapun pengertian Efektivitas menurut Abdurahmat (2003:92) menyatakan bahwa:

> "Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya".

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa:

> "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap suatu norma perpajakan ada

yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1.2.1 Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi menurut Mardiasmo (2003:40) menyatakan bahwa :

> "Sanksi administrasi adalah merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan".

Menurut Siti Resmi (2003:62) dalam menyatakan bahwa pengertian sanksi administrasi yaitu sebagai berikut :

> "Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksu dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dalam hal ini kepada kantor pajak, pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Jenis Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu adalah sebagai berikut:

"Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga macam yaitu denda, bunga, dan kenaikan" :

1. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

3. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Tarif Sanksi Administrasi

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi ini Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan besarnya tarif sanksi yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak dan penetapan besarnya tarif sanksi ini tentunya telah dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ketentuan besarnya tarif sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak, sehingga mereka tidak menetapkan sanksi sewenang-wenang dan yang pada akhirnya justru memberatkan bahkan mungkin merugikan Wajib Pajak.

Sanksi Administrasi berupa Denda

a. Pasal 7

Besarnya denda Rp 50.000 dan Rp 100.000 untuk terlambat memasukkan SPT masa dan SPT tahunan atau menyampaikan SPT masa/tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

b. Pasal 8 Ayat 3

Besarnya denda 2 kali pajak yang kurang bayar, karena membetulkan SPT telah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan.

c. Pasal 14 Ayat 4

Besarnya denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak

d. Pasal 44 B Ayat 2

Besarnya denda 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara.

Sanksi Administrasi berupa Bunga

a. Pasal 8 Ayat 2

Besarnya 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebit.

b. Pasal 9 Ayat 2a

Apabila pembayaran penyetoran dalam 1 dan 2 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran dampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

c. Pasal 13Ayat 2

besarnya 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

d. Pasal 13 Ayat 5

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB. Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 tahun

dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

e. Pasal 14 Ayat 3

Besarnya 2% sebulan, selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

f. pasal 15 Ayat 4

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditambahkan dalam SKPKBT. Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

g. Pasal 19 Ayat 1

Besarnya 2% sebulan sebulan untuk seluruh masa, dihitung sejak dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

h. Pasal 19 Ayat 2

Besarnya 2% sebulan. Wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

i. Pasal 19 Ayat 3

Besarnya 2% sebulan dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT sampai dengan hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

Sanksi administrasi berupa Kenaikan

a. Pasal 8 Ayat 5

Besarnya 50% dari pajak yang kurang bayar. Wajib Pajak sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir tapi belum diterbitkan SKP mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan.

b. Pasal 13 Ayat 3

1. Besarnya 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak.
2. Besarnya 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tapi tidak atau kurang disetorkan
3. Besarnya 100% dari PPN atau PPnBM yang tidak atau kurang bayar. PKP yang menyampaikan kembali SPT masa, berdasarkan pemeriksaan PPN atau PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompenmsasi selisih lebih pajak atau kurang tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.

c. Pasal 15 Ayat 2

Besarnya 100% dari jumlah kekurangan pajak. Diketemukan novum dan data semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang (penerbitan SKPKBT).

d. Pasal 17C Ayat 5

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak yang telah menerima SKP PKP diperiksa kurang bayar maka diterbitkan SKPKB ditambah kenaikan sebesar 100%.

2.1.2.2 Indikator Sanksi Pajak

Indikator Sanksi Pajak menurut Yadnyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan, 2010 adalah sebagai berikut:

a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

b. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik pelanggar pajak.
d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.1.3 Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Pengertian sistem menurut Azhar Susanto (2004:18) menyatakan bahwa:

> "Sistem adalah kumpulan/ group dari sub sistem/ bagian/ komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu".

Pengertian sistem menurut Jerry Fitzgrald, at al dalam Sri Dewi dan Lilis Puspitawati (2011:1) menyatakan bahwa:

> "Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu".

Pengertian modernisasi menurut kamus ilmiah popular Indonesia (2011:117) menyatakan bahwa:

> "Modernisasi adalah pengalihan dari hal tradisioinal menjadi terbaru dan canggih sesuai dengan perkembangan zaman".

Pengertian modernisasi menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet (2011:5) menyatakan bahwa:

> "Modernisasi adalah aplikasi teknologi informasi (IT) yang lebih canggih".

Pengertian administrasi perpajakan Menurut Sophar Lumbantoruan dalam Siti Kurnia (2010:93) menyatakan bahwa:

"Administrasi perpajakan (*tax administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak".

Administrasi perpajakan menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet (2011:5) menyatakan bahwa:

"Administrasi perpajakan adalah suatu sistem dengan demikian kajian reformasi perpajakan juga harus dilakukan dengan pendekatan holistic dan menyeluruh".

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu negara yang dipilih.

Sistem modernisasi administrasi perpajakan menurut Liberti Pandiangan (2007:7) menyatakan bahwa:

> "Sistem modernisasi administrasi perpajakan adalah restruksi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuiakan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia".

Menurut Siti Kurnia (2010:109) menyatakan bahwa :

> "Modernisasi Administrasi Pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakansecara komperhensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan biang pengawasan".

2.1.3.1 Tujuan Sistem Modernisasi Adminnistrasi Perpajakan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak diperlukan adanya perbaikan sistem modernisasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi

perpajakan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jendral Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan dirancangnya modernisasi administrasi pajak, terdapat beberapa tujuan menurut Pandiangan (2007:8), yakni:

a. Tercapainya tingkat kepatuhan yang tinggi
b. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan
c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

2.1.3.2 Karakteristik Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Berdasarkan dari tujuan sistem modernisasi administrasi perpajakan, terdapat beberapa karakteristik menurut Rusjdi (2007:178) antara lain:

a. Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 6/pj/2009, tetang tata cara penyampaian surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik. Maka seluruh kegiatan perpajakan harus menggunakan administrasi yang berbasis teknologi, fasilitas tersebut antara lain website, call centre, e-filling, e-spt, one-line payment. Hal ini dilakukan untuk memberi kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada wajib pajak.
b. Seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan surat pemberitahuan (spt) secara elektronik (e-filling) dengan diterbitkan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan (spt) secara elektronik (e-filling) melalui perusahaan Applied services provider (ASP).
c. Seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (e-SPT).
 e-SPT merupakan salah satu bagian dari proses sistem modernisasi administrasi perpajakan untuk memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajiban wajib pajak sehingga pelaporan perpajakan lebih mudah dilaksanakan.
d. Seluruh wajib pajak diwajibkan membayar setoran pajak. Pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran on-linedilakukan melalui PT. Pos Indonesia (Persero) atau Bank Persepsi/Devisa persepsi on-line, maupun menggunakan fasilitas alat transaksi yang disediakan oleh Bank Persepsi/Devisa persepsi on-line.

2.1.3.3 Indikator Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia (2010:110-115) sistem modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya sebagai berikut :

a. Restrukturisasi organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapi tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaia struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuiakan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi. Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

b. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process,* yang mencakup metode, sistem dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diharapkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klirikal. Langkah awal perbaikan *business process* adalah penulisan dan dokumentasi yaitu melalui:

a. *Standard Operating Prosedures* (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP.
b. Perbaikan *business process* dilakukan antara lain dengan penerapan *e-sistem* dengan dibukanya fasilitas seperti *e-filing, e-SPT, e-payment, e-registration.*
c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP).

c. Penyempurnaan manajemen SDM.

Departemen keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak akir tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan system dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dari suatu system organisasi adalah manusianya. Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang *capable* dan beritegritas. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah system dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena system yang baik dan terbuka dipercaya akan bias menghasilkan SDM yang berkualitas. Langkah-langkah perbaikan di bidang SDM antara lain:

a. DJP melakukan pemetaan kompetensi *(Competency Mapping)* untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai.
b. Kemudian seluruh pegawai dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut.

c. Selanjutnya beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisis yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai.
d. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kinerja.
e. Semua itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, khusunya sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi yang lebih jelas, adil, dan akuntabel.

d. Pelaksanaan *Good Governance*

Elemen terakhir adalah pelaksanaan *Good Governance,* yang seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Dalam praktek beroganisasi, *Good Governance* biasanya di kaitkan dengan mekanisme pengawasan internal *(internal control)* yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dalam berorganisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak. DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut berupa:

a. Pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut.
b. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional.
c. Dalam lingkup internal DJP sendiri, telah dibentuk dua Subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal dibawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya aparatur.
d. Lebih jauh lagi, pembentukan *complaint center* di masing-masing Kanwil modern untuk menampung keluhan Wajib Pajak merupakan bukti komitmen DJP untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajaknya sekaligus pengawasan internal DJP.

2.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Sri rahayu Ita Salsalina Lingga Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009:119-138	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.
2.	Rapina, Jerry Yenni Carolina Jurnal Riset Akuntansi Vol.III No.2 Oktober 2011	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pada pengujian ini menyimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak
3.	Mohamad Rajif	Pengaruh pemahaman, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Sanksi pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Ni Kadek Christina & Putu Kepramareni. Jurnal Riset Akuntansi, Vol 2 No 2, Agustus 2012, Hal 137-155.	Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan bahwa kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
5.	Harjanti Puspa Arum dan Zulaikha. Diponegoro Journal Of Accounting, Vol 1 No 1, 2012, Hal 1-8.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas	**S**anksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang sedang berusaha terus menerus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang

berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit jumlahnya. Dana untuk membiayai pembangunan nasional tersebut diperoleh dari dalam dan luar negeri.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Adapun pengertian pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2008:1) menyatakan bahwa :

> "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

Definisi pajak yang dikemukakan oleh N. J. Feldman dalam Siti Resmi (2008:2) menyatakan bahwa:

> "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan sema-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum".

Pajak merupakan penerimaan Negara yang terbesar, untuk itu sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajaknya. Pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan system Self Assessment System dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar sehingga dapat memudahkan wajib pajaknya sendiri dalam melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak yang membayar pajak harus patuh pada peraturan perpajakan yang ada. Kepatuhan wajib pajak memang sangat dibutuhkan dalam diri wajib pajak itu sendiri agar tidak adanya tunggakan atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

2.2.1 Pengaruh Efektivitas Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Walaupun telah diberikan kepercayaan, ternyata masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan.

Menurut Mohammad Zain (2007:35) menyatakan bahwa :

> "Atas kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya, tindakan tersebut adalah salah satunya dengan melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh".

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, Wajib Pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib

Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Zain (2007:35) dalam bukunya Manajemen Perpajakan yaitu :

> ”Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak ini dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.2 Pelaksanaan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Forest dan Sheffrin dalam dalam Siti Kurnia (2010:140) menyatakan bahwa :

> “Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan , pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Selain itu sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina (2010) menyatakan bahwa :

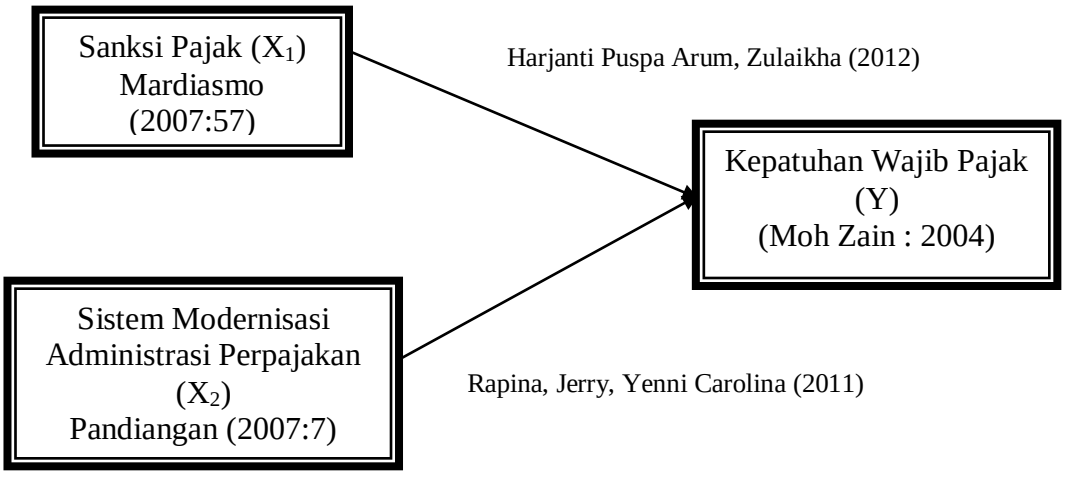
> *“Results of hypothesis testing showed that the application of modern administrative system is partly within the organizational structure, organizational procedures, organizational strategy, and organizational cultures affect taxpayer compliance”.*

Mascus Taufan Sofyan dalam Sri Rahayu (2009) menyatakan bahwa:

"Sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar".

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:99) Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

> Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa :

1. Efektivitas sanksi pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.
2. Pelaksanaan Sistem modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I..